



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

**PUTUSAN**

**Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rhatno Sumarsana  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 11050038080583  
Jabatan : Pama Korem  
Kesatuan : Korem 012/TU  
Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 17 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Desa Alue Penyaring,  
Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP-23/A-23/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/96/Pera/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Perwira

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerah Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164-K/AD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/168-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/168-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164-K/AD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas  
Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU  
No.R/396/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017  
tentang Laporan desersi sejak tanggal 31  
Mei 2017 sampai dengan sekarang a.n.  
Terdakwa
- b. 11 (sebelas) lembar daftar absensi personel  
Korem 012/TU bulan Mei 2017 sampai  
dengan bulan Agustus 2017 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu  
rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan  
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-  
tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga  
puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas  
sampai dengan tanggal empat bulan Agustus tahun  
dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan  
Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan  
Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-  
tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Makorem  
012/TU, Alue Penyareng, Meulaboh, Kab. Aceh Barat  
atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk  
dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda  
Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang  
karena salahnya atau dengan sengaja melakukan  
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih  
lama dari tiga puluh hari," dengan keadaan cara-cara  
sebagai berikut :

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 11050038080583, Jabatan Pama Korem, Kesatuan Korem 012/TU.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB Sertu Bagus Prasetyo (Saksi-1) bersama Pajaga a.n. Lettu Cku Taufik Inal Yusri (Saksi-2) melaksanakan dinas dalam/piket di Makorem 012/TU.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi personel Korem 012/TU di Lapangan Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Saksi-2, bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 melaporkan Terdakwa kepada Danrem 012/TU.
- e. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1, Kopda Komaruddin (tidak diperiksa) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Makorem 012/TU dan di Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan serta pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak di temukan/belum kembali ke Kesatuannya, selanjutnya Terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/TU, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 66 (enam puluh empat) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa maupun Kesatuannya Korem 012/TU, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-22/A-22/VIII/2017/Idik tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 15 Agustus 2017 dari Penyidik Denpom IM/2 Pomdam IM yang menerangkan Kapten Inf Rhatno Sumarsana NRP 11050038080583, Jabatan Pama Korem 012/TU, Kesatuan Korem 012/TU belum dapat dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat dari Danren 012/TU selaku Ankum Nomor R/396/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 30 Juni 2017 dan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1564/XI/2017 tanggal 8 November 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/272/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/293/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Danrem 012/TU Nomor : B/322/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang tidak dapat hadir dalam persidangan ke-3 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh A.n. Kapten Inf Rhatno Sumarsana NRP 11050038080583, Jabatan Pama Korem 012/TU, Kesatuan Korem 012/TU yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke Kesatuan karena melakukan tindak pidana Desersi sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Kapten Inf Rhatno Sumarsana NRP 11050038080583, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017





ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bagus Prasetyo  
Pangkat, NRP : Sertu, 21120031040593  
Jabatan : Basi Wanwil Ster  
Kesatuan : Korem 012/TU  
Tempat, tanggal lahir : Lampung Timur, 25 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Alue Penyareng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Korem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB bersama Pajaga a.n. Lettu Cku Taufik Inal Yusri melaksanakan dinas dalam/piket di Korem 012/TU.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 08.30 WIB melaksanakan pengecekan personel apel pagi di Lapangan Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



4. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kepada Lettu Cku Taufik Inal Yusri bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Lettu Cku Taufik Inal Yusri melaporkan kepada Danrem 012/TU.
5. Bahwa kemudian Lettu Cku Taufik Inal Yusri memerintahkan Saksi dan Kopda Komaruddin untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Korem 012/TU dan di Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan/belum kembali ke Korem 012/TU, selanjutnya Terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 012/TU tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Taufik Inal Yusri

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Lettu Cku, 11120028270590  
Jabatan : Kaur Akuntansi  
Kesatuan : Korem 012/TU  
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 3 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Alue Penyareng, Kec.  
Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2016 di Korem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB bersama Ba Jaga a.n. Sertu Bagus Prasetyo melaksanakan dinas dalam/piket di Korem 012/TU.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB Sertu Bagus Prasetyo melaksanakan pengecekan personel apel pagi di Lapangan Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Sertu Bagus Prasetyo melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi melaporkan kepada Danrem 012/TU.
5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sertu Bagus Prasetyo, Kopda Komaruddin untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Korem 012/TU dan di Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan/belum kembali ke

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korem 012/TU, selanjutnya Terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 012/TU tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
  7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
  8. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
  9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Septagus Wijaya  
Pangkat, NRP : Serda, 21140011890995  
Jabatan : Bajubra Tim Hub Kima  
Kesatuan : Korem 012/TU  
Tempat, tanggal lahir : Libuklingga, 20 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Alue Penyareng, Kec.  
Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Korem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB bersama anggota Korem 012/TU lainnya melaksanakan apel pagi di Lapangan Korem 012/TU, selanjutnya Ba Jaga Korem 012/TU melakukan pengecekan personel, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selanjutnya Sertu Bagus Prasetyo melaporkan kepada Pa Jaga Korem 012/TU a.n. Lettu Cku Taufik Inal Yusri bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Lettu Cku Taufik Inal Yusri melaporkan kepada Danrem 012/TU.
4. Bahwa kemudian Lettu Cku Taufik Inal Yusri memerintahkan Sertu Bagus Prasetyo dan Kopda Komaruddin untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Korem 012/TU dan di Kab. Aceh Barat, namun Terdakwa tidak ditemukan/belum kembali ke Korem 012/TU, selanjutnya Terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
5. Bahwa selanjutnya Danrem 012/TU memerintahkan Kasi Pers Korem 012/TU untuk membuat laporan Desersi dan surat penetapan penyerahan pengusutan (SP3) a.n. Terdakwa dikirim ke Denpom IM/2 untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 012/TU tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Penyidik Denpom IM/2 Nomor : BP-23/A-23/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 15 Agustus 2017 dari Penyidik Denpom IM/2 Pomdam IM yang menerangkan Kapten Inf Rhatno Sumarsana NRP 11050038080583, Jabatan Pama Korem 012/TU, Kesatuan Korem 012/TU belum dapat dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara Desersi dalam waktu damai karena

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



berdasarkan Surat dari Danren 012/TU selaku Ankum Nomor R/396/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 30 Juni 2017 dan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU No.R/396/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Laporan desersi sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa yang menerangkan Kapten Inf Rhatno Sumarsana NRP 11050038080583, Jabatan Pama Korem 012/TU, Kesatuan Korem 012/TU melakukan tindak pidana Disersi sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan sampai dengan sekarang.
2. 11 (sebelas) lembar daftar absensi personel Korem 012/TU bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 a.n. Terdakwa.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Kapten Inf, NRP 11050038080583, Jabatan Pama Korem, Kesatuan Korem 012/TU.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB Sertu Bagus Prasetyo (Saksi-1) bersama Pa Jaga a.n. Lettu Cku Taufik Inal Yusri (Saksi-2) melaksanakan dinas dalam/piket di Makorem 012/TU.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi personel Korem 012/TU di Lapangan Korem 012/TU. namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 melaporkan Terdakwa kepada Danrem 012/TU.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1, Kopda Komaruddin (tidak diperiksa) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Makorem 012/TU dan di Kab. Aceh barat, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017





Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan serta pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak di temukan/belum kembali ke Kesatuannya, selanjutnya pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU dimasukkan daiam daftar pencarian orang (DPO).
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 66 (enam puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, baik Terdakwa maupun Kesatuannya Korem 012/TU, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan perkaranya telah disidangkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.Put/42-K/PM- 01/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD dan Terdakwa belum menjalani pidananya.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Mengenai Tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinastis di Kesatuan Korem 012/TU dengan pangkat Kapten Inf, NRP 11050038080583
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/96/Pera/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB Sertu Bagus Prasetyo (Saksi-1) bersama Pa Jaga a.n. Lettu Cku Taufik Inal Yusri (Saksi-2) melaksanakan dinas dalam/piket di Makorem 012/TU.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi personel Korem 012/TU di Lapangan Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Saksi-2, bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan Terdakwa kepada Danrem 012/TU.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1, Kopda Komaruddin (tidak diperiksa) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Makorem 012/TU dan di Kab. Aceh barat, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan serta dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak di temukan/belum kembali ke Kesatuannya, selanjutnya Terdakwa dimasukkan daiam daftar pencarian orang (DPO).
7. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017





diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) adalah waktu selama 66 (enam puluh empat) hari berturut-turut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 012/TU tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 pada saat dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-22/A-22/VIII/2017/Idik tanggal 4 Agustus 2017.

2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-22/A-22/VIII/2017/Idik tanggal 4 Agustus 2017 adalah 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai  
Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan perkaranya telah disidangkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.Put/42-K/PM- 01/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD dan Terdakwa belum menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) adalah waktu selama 66 (enam puluh empat) hari berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri pada institusi TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM terhadap Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga negara yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Korem 012/TU.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU.
3. Bahwa Terdakwa adalah seprang perwira yang berpangkat Kapten Inf yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anak buahnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU No.R/396/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Laporan desersi sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa.
2. 11 (sebelas) lembar daftar absensi personel Korem 012/TU bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 a.n. Terdakwa.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Kapten Inf Rhatno Sumarsana NRP 11050038080583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU No.R/396/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Laporan desersi sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa.
  - b. 11 (sebelas) lembar daftar absensi personel Korem 012/TU bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu lima rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H. M. Hum., Mayor Chk NRP 29200878111 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 1101003638878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S. H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J. M. Siahaan, S.H. M. Hum.

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 29200878111

Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.

Lettu Sus NRP 541691

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 168-K/PM.I-01/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)